



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal **25 Juni 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 871/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbanding IV** ;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 19 Juni 2025. yang diajukan oleh *MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H., M.H.* Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo No.155-159 Surabaya*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama *PANDI SANTOSO, NOTARIS COKRO VERA, SH, M.Kn., dan ALIEFA RIZKY DEVANTI*, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 5 Juni 2025 dalam perkara antara :

Linda Pujiyanto Sebagai Pembanding;

Lawan

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Terbanding;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Gedung Graha Bumiputera Lantai 6 Ruang 605
Jl. Raya Darmo No. 155 - 159 - Surabaya 60241
Telp. 031-5671792 Ext. 230 - Fax 031-5680841 - Email : djuliedy@yahoo.co.id

KONTRA MEMORI BANDING **TERHADAP** **MEMORI BANDING PENGGUGAT/PEMBANDING** **ATAS** **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA** **No.32/PDT.G/2024/PN.SBY. TANGGAL 22 MEI 2025**

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jalan Sumatra No. 42
KOTA SURABAYA – JAWA TIMUR

Disampaikan Melalui :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
Di Jalan Arjuno No 16-18,
Kel. Sawahan, Kec. Sawahan
SURABAYA – JAWA TIMUR

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

DJULI EDY MURYADI, S.H.,M.H.
EKO BOGIE SOESATYO, S.H.
MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H., M.H.

Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "DJULI EDY & PARTNERS" Advocates and Legal Consultant, yang beralamat kantor di Gedung Graha Bumi Putera Lantai 6, Ruang 605, jalan Raya Darmo No.155-159 Surabaya.

Dalam hal ini selaku kuasa hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **18 Maret 2024**, yang menyusun, menandatangani, dan mengajukan Kontra Memori Banding ini, bertindak mewakili untuk dan atas nama kepentingan hukum dari :

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

1. **PANDI SANTOSO**, perseorangan, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kelapa Sawit XI BF 6/17, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V / TERGUGAT V**.
2. **COKRO VERA, S.H.,M.Kn**, Notaris, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Koleang KM.1, RT 05, RW 02, Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI / TERGUGAT VI**.
3. **ALIEFA RIZKY DEVANTI**, perseorangan, Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Nilam V nomor 20, RT 004, RW 005, Kel Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung.
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV / TURUT TERGUGAT IV**.

Perkenankanlah dengan ini kami menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat atas adanya **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.32/Pdt.G/2024/PN.Sby.**, tanggal **22 Mei 2025** dengan uraian sebagai berikut :

1. PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa Pembanding pada tanggal 4 Juni 2025 telah mengajukan upaya hukum banding melalui system e-court pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana Reelas pemberitahuan adanya upaya hukum Banding tersebut diterima oleh Para Terbanding melalui system e-court pada tanggal **12 Juni 2025**.
2. Bahwa selanjutnya Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding ini Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui system e-court pada **tanggal 18 Juni 2025** sebagaimana masih dalam rentang batas waktu yang ditentukan oleh system e-court tersebut. Oleh karenanya, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima dan memeriksa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding perkara *a quo*;

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

II. TERBANDING MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA

TIDAK TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN ATAUPUN SUATU KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMAYANG NYATA

3. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan Pembanding tersebut hanyalah mengenai hal-hal yang **telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama**. Pada pokoknya, keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran hukum antara Pemohon Pembanding dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan khususnya mengenai keabsahan syarat formil suatu gugatan.
4. Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil keberatan tersebut telah disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga dalam hal ini para Terbanding berpandangan dalil-dalil Pembanding tersebut hanyalah pengulangan terhadap penilaian atas fakta-fakta dalam proses pemeriksaan.
5. Bahwa meskipun dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding telah diuraikan pada proses pemeriksaan perkara tingkat pertama, dalam hal ini para Terbanding akan tetap menggunakan hak bantahannya dengan memberikan tanggapan sebatas hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dalil-dalil keberatan tersebut sepanjang masih ada relevansi terhadap keabsahan syarat formil perkara *a quo*.
6. Bahwa pada prinsipnya, keseluruhan dalil keberatan dari Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya adalah mengenal dikualifikasinya gugatan dari Pembanding/Penggugat oleh Majelis Haim Tingkat Pertama sebagai gugatan yang kurang pihak atau istilah hukumnya *plurium litis consortium*. Dalam hal ini, para Terbanding berpandangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum mengenal syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam menyusun suatu gugatan, khususnya kecermatan dalam menarik pihak-pihak yang terlibat agar perkara tersebut menjadi terang dan jelas serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dihadapan Pengadilan untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya tidak menarik Sdr. Totok Sugiharto dalam perkara *a quo* dikarenakan Pembanding/Penggugat tidak berpendapat Sdr. Totok Sugiharto telah melanggar kepentingan hukum dari Pembanding/Penggugat. Akan tetapi faktanya, Pembanding/Penggugat juga menarik pihak-pihak lain yang didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam hal ini Komisaris lainnya, PT. Harum Resources, PT. Anugrah Sukses Mining serta ahli waris dari mendiang Irawan Tanto yang apabila ditelaah dalam substansi pokok perkara dari gugatan Pembanding/Penggugat juga tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding.
8. Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tingkat pertama, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (*in casu* PT. Anugrah Sukses Mining), memiliki 3 (tiga) komisaris sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022, dengan susunan dewan komisaris sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Ny. Irrevanny Natasia (*in casu* Turut Tergugat III)
 - Komisaris : Sdr. Totok Sugiharto
 - Komisaris : Sdr. Erwin Rahardjo (*in casu* Tergugat IV)
9. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam susunan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, dalam hal ini hanya Sdr. Totok Sugiharto saja yang tidak diikutsertakan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*. Padahal sebagai komisaris, tugas dan tanggungjawab melekat salah satunya dalam proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dibuktikan pula Pembanding melibatkan komisaris lainnya selain Sdr. Totok Sugiharto.
10. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Sdr. Totok Sugiharto dalam gugatan perkara *a quo*, sedangkan disisi lain Pembanding/Penggugat melibatkan komisaris lainnya, maka hal ini secara terang benderang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang dapat menyebabkan kurang sempurnanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dikarenakan adanya subyek hukum yang tidak diikutsertakan oleh Pembanding/Penggugat yang dapat diduga sengaja tidak diikutsertakan atas dasar motif-motif yang tidak dibenarkan oleh hukum.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

11. Bahwa pada prinsipnya, para Terbanding berpandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dan obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut :

"....ternyata permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang seharusnya dinyatakan Tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat dan berlakunya kembali Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, dimana yang sebelum sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022, maka demi terangnya permasalahan yang muncul dalam tubuh perseroan terbatas PT. Anugrah Sukses Mining, seharusnya sdr. Totok Sugiharto ditarik sebagai subyek hukum oleh Penggugat".

Berdasarkan pertimbangan hukum dimaksud, para Terbanding berpandangan sudah seharusnya Komisaris Perseroan turut dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* dikarenakan memiliki koneksitas dan relevansi berkenaan dengan permasalahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyangkut Perseroan, setidaknya-tidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat.

12. Bahwa apabila kemudian Pembanding/Penggugat menyatakan memiliki kewenangan penuh atau kebebasan untuk menentukan pihak-pihak yang akan ditarik atau terlibat sebagai subyek hukum yang merasa merugikan kepentingan hukum Pembanding/Penggugat, hal tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat formil suatu surat gugatan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku agar terciptanya kesempurnaan proses persidangan, yang dalam hal ini mengenai keterlibatan subyek hukum dalam suatu obyek sengketa. Oleh karenanya, para Terbanding berpandangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukum secara obyektif, benar dan tepat sebagaimana berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Totok Sugiharto yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining telah diberhentikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

• Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, hal mana menurut Penggugat RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan mengembalikan kedudukan sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022 tersebut, akan tetapi oleh Penggugat, sdr. Totok Sugiharto tidak ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima".

13. Bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan pokok perkara dikarenakan gugatan Pembanding/Penggugat cacat formil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Kanta Memori Banding ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding V, VI dan Turut Terbanding IV;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.32/Pdt.G/2024/PN.Sby., tanggal 22 Mei 2025;

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

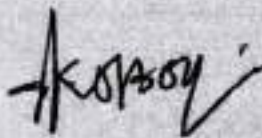
Surabaya, 19 Juni 2025

Hormat kami,

Kuasa Hukum Terbanding V, VI dan Turut Terbanding IV


DJULI EDY MURYADI, S.H.,M.H.




EKO BOGIE SOESATYO, S.H.


MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H.,M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal **25 Juni 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 871/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbanding IV** ;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 19 Juni 2025, yang diajukan oleh **HADI IRWANTO SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Manggala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor Suite 308, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 5 Juni 2025 dalam perkara antara :

Linda Pujianto Sebagai Pembanding;

Lawan

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Terbanding;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

KANTOR ADVOKAT
HADI IRWANTO, SH & PARTNERS

Manggala Wanabekti Building Block IV, 3rd Floor Suite 308 A,
Jl. Jend. Gatot. Subroto, Senayan - Jakarta 12950 Indonesia.
Phone : +(62) 21 5710467, Fax : +(62) 21 5710467 email : hadiirwanto@yahoo.com

KONTRA MEMORI BANDING

Terhadap Memori Banding Atas
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Perkara No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby
Tanggal 22 Mei 2025

Antara

LINDA PUJIANTOPEMBANDING DAHULU PENGGUGAT

Lawan

1. **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA TERBANDING I
DAHULU TERGUGAT I**
2. **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA TERBANDING II
DAHULU TERGUGAT II**
3. **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TERBANDING III
DAHULU TERGUGAT III**
4. **ERWIN RAHARDJO TERBANDING IV
DAHULU TERGUGAT IV**
5. **PANDI SANTOSO TERBANDING V
DAHULU TERGUGAT V**
6. **NOTARIS COKRO VERA, SH., M.kn. TERBANDING VI
DAHULU TERGUGAT VI**
7. **PT. ANUGRAH SUKSES MINING TURUT TERBANDING I
DAHULU TURUT TERGUGAT I**

7

8. **PT. HARUM RESOURCES** **TURUT TERBANDING II**
DAHULU TURUT TERGUGAT II
9. **AHLI WARIS IRAWAN TANTO :**
1. JULIA SANTOSO/ JULIA SANTOSO ACHMAD
2. IERVANNY NATASIA TANTO
3. IERVANNY NATANIA TANTO
4. JONATHAN TANTO
5. JEFERSON TANTO **TURUT TERBANDING III**
DAHULU TURUT TERGUGAT III
10. **Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI** **TURUT TERBANDING IV**
DAHULU TURUT TERGUGAT IV
11. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI**
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ.
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM **TURUT TERBANDING V**
DAHULU TURUT TERGUGAT V

No. V/HIP/PN.021/VI/2025
2025

Jakarta, 18 Juni

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jl. Sumatera No. 42, Gubeng
Surabaya, Jawa Timur

Melalui :

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Sawahan
Kota Surabaya,

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, **HADI IRWANTO, S.H.** dan **RIA ANGGRAINI, S.H.** Advokat-Advokat pada Kantor Advokat HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3 th Floor, Suite 308A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 12950; Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2025 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**, selanjutnya disebut "**Terbanding I**".

Bahwa Terbanding I dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding sehubungan dengan Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh LINDA PUJianto yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juni 2025, selanjutnya disebut "**Pembanding**".

Bahwa Terbanding I telah menerima Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 17 Juni 2025 sebagaimana Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 12 Juni 2025 yang dikirimkan secara Elektronik dari Pengadilan Negeri Surabaya ke Alamat Elektronik Terbanding I pada tanggal 17 Juni 2025.

Bahwa Pembanding pada tanggal 04 Juni 2025 telah menyatakan Banding secara Elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;/

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebelum Terbanding I memberikan tanggapan atau bantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut, maka Terbanding I dengan ini menyatakan sepakat dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 ("Pengadilan Tingkat Pertama"), karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat serta telah memenuhi rasa keadilan maupun kepastian hukum. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ("Pengadilan Tingkat Banding").

Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru, karena hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil yang pernah dikemukakan dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga seluruhnya sudah ditanggapi dan dibantah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik dan akurat oleh Terbanding I, yang kemudian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka dari itu sudah sepatutnya Pengadilan Tingkat Banding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding.

Bahwa dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding sebagai Tanggapan atau Bantahan atas Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh Pembanding dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat dalam perkara a quo. Dimana Putusan tersebut telah mencerminkan kejelian dan kehati-hatian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.
2. Bahwa Terbanding I menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah cermat dan tepat dalam menganalisa seluruh fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara a quo, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara. Penilaian Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak juga telah objektif dan berimbang. Oleh karena itu, Terbanding I sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkannya.
3. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan bukti atau argumen baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan

Tingkat Pertama. Semua dalil-dalil yang dikemukakan merupakan bentuk pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dan dijawab dalam persidangan tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah putusan tersebut.

ALASAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I ini adalah sebagai bentuk tanggapan dan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar penerapan hukumnya, maupun menilai alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, serta memberikan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah bertindak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas res judicata pro veritate habetur dan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mencerminkan pertimbangan hukum yang matang terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada analisa yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang kami ajukan dan landasan hukum yang kuat yang kami kemukakan, kami berkeyakinan bahwa argumen-argumen hukum kami telah meyakinkan serta berdasar hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Terbanding I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding I.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Kurang Pihak yang diajukan oleh Terbanding I sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan pada halaman 207 sampai dengan 213 dalam perkara a quo adalah sudah benar dan tepat.

3. Bahwa Terbanding I menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 4 butir 4.3 menyatakan "bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya mana, merupakan suatu Pertimbangan Hukum yang KELIRU, SUMIR dan SAMA SEKALI TIDAK MENDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA."

Menurut penilaian Terbanding I bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah cermat dalam menganalisis seluruh fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak juga telah secara objektif dan berimbang, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 212 s/d halaman 213 putusannya.

4. Bahwa seharusnya Pembanding memahami atau mengerti dengan tidak diikutsertakannya/mendudukan Sdr. TOTOK SUGIHARTO sebagai pihak atau subjek hukum maka gugatan Pembanding jelas menjadi kurang pihak dikarenakan ada keterkaitan Sdr. TOTOK SUGIHARTO dalam susunan Pengurus yaitu selaku Komisaris pada PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ✓

PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022, sehingga dapat dikatakan dalil hukum yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya menunjukan ketidakpahaman mendasar terhadap pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan ini.

5. Bahwa HARUS DITOLAK dalil Memori Banding Pembanding jelas tentang obyek sengketa tentang keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, dalam hal ini Pembanding meminta untuk dibatalkannya RUPSLB tersebut yang dianggap tidak sah serta meminta agar susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining dikembalikan seperti semula ke dalam susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022 dan dinyatakan tetap sah, dimana pada Akta tersebut Sdr. Totok Sugiharto menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining yang telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dihadapan COKRO VERA., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Lebak.
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 tersebut, Sdr. Totok Sugiharto telah diberikan kesempatan untuk membela diri, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu Terbanding I menilai Sdr. Totok Sugiharto telah menerima pemberhentiannya tersebut, sehingga TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK permohonan Pembanding untuk mengembalikan kedudukan sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022.

7. Bahwa Terbanding I sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 212 dan halaman 213 yang pada intinya bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan yang mana sejatinya gugatan Pembanding tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 Tanggal 07 Desember 2023 agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlakunya Kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 Tanggal 25 Juli 2022, sementara didalam akta dimaksud kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris pada PT. Agugrah Sukses Mining. Sehingga tanpa dikut sertakannya Sdr. Totok Sugiharto sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

8. Bahwa hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya, sebagai berikut :
 - a. **Putusan No. 186/R/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984** yang kaidah hukumnya berbunyi : kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

 - b. **Putusan No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

 - c. **Putusan No. 78 K/Pdt/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

 - d. **Putusan No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" ✕

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam penerapan hukumnya. Sehingga sudah sepatutnya apabila Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud.
10. Bahwa Turut Terbanding I menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya selain dan selebihnya, karena sudah pernah ditanggapi oleh Turut Terbanding I dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Turut Terbanding I mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 22 Mei 2025.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

HADI IRWANTO. S.H. & PARTNERS



HADI IRWANTO, S.H.



RIA ANGGRAINI, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal **25 Juni 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 871/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbanding IV ;**

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 19 Juni 2025. yang diajukan oleh *HADI IRWANTO SH*, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Mangala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor Suite 308, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama *FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR*, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 5 Juni 2025 dalam perkara antara :

Linda Pujiyanto Sebagai Pembanding;

Lawan

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Terbanding;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita Pengganti
Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

KANTOR ADVOKAT
HADI IRWANTO, SH & PARTNERS

Mangala Wanabakti Building Block IV, 3rd Floor Suite 308 A,
Jl. Jend. Gatot. Subroto, Senayan - Jakarta 12950 Indonesia.
Phone : +(62) 21 5710467, Fax : +(62) 21 5710467 email : hadiirwanto@yahoo.com

KONTRA MEMORI BANDING

Terhadap Memori Banding Atas
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Perkara No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby
Tanggal 22 Mei 2025

Antara

LINDA PUJianto PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT

Lawan

1. **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA TERBANDING I**
DAHULU TERGUGAT I
2. **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA TERBANDING II**
DAHULU TERGUGAT II
3. **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TERBANDING III**
DAHULU TERGUGAT III
4. **ERWIN RAHARDJO TERBANDING IV**
DAHULU TERGUGAT IV
5. **PANDI SANTOSO TERBANDING V**
DAHULU TERGUGAT V
6. **NOTARIS COKRO VERA, SH., M.kn. TERBANDING VI**
DAHULU TERGUGAT VI
7. **PT. ANUGRAH SUKSES MINING TURUT TERBANDING I**
DAHULU TURUT TERGUGAT I,

8. **PT. HARUM RESOURCES** **TURUT TERBANDING II**
DAHULU TURUT TERGUGAT II
9. **AHLI WARIS IRAWAN TANTO :**
1. **JULIA SANTOSO/ JULIA SANTOSO ACHMAD**
2. **IERVANNY NATASIA TANTO**
3. **IERVANNY NATANIA TANTO**
4. **JONATHAN TANTO**
5. **JEFERSON TANTO** **TURUT TERBANDING III**
DAHULU TURUT TERGUGAT III
10. **Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI** **TURUT TERBANDING IV**
DAHULU TURUT TERGUGAT IV
11. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI**
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ.
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM **TURUT TERBANDING V**
DAHULU TURUT TERGUGAT V

No. V/HIP/PN.023/VI/2025
2025

Jakarta, 18 Juni

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jl. Sumatera No. 42, Gubeng
Surabaya, Jawa Timur

Melalui :

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Sawahan
Kota Surabaya /

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, **HADI IRWANTO, S.H.** dan **RIA ANGGRAINI, S.H.** Advokat-Advokat pada Kantor Advokat HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3 th Floor, Suite 308A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2025 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR**, selanjutnya disebut "**Terbanding III**".

Bahwa Terbanding III dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding sehubungan dengan Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh **LINDA PUJIANTO** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juni 2025, selanjutnya disebut "**Pembanding**".

Bahwa Terbanding III telah menerima Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 17 Juni 2025 sebagaimana Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 12 Juni 2025 yang dikirimkan secara Elektronik dari Pengadilan Negeri Surabaya ke Alamat Elektronik Kuasa Hukum Terbanding III pada tanggal 17 Juni 2025.

Bahwa Pembanding pada tanggal 04 Juni 2025 telah menyatakan Banding secara Elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ; *f*

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebelum Terbanding III memberikan tanggapan atau bantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka Terbanding III dengan ini menyatakan sepakat dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 ("Pengadilan Tingkat Pertama"), karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat serta telah memenuhi rasa keadilan maupun kepastian hukum. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ("Pengadilan Tingkat Banding").

Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru, karena hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil yang pernah dikemukakan dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga seluruhnya sudah ditanggapi dan dibantah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik dan akurat oleh Terbanding III yang kemudian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka dari itu sudah sepatutnya Pengadilan Tingkat Banding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding.

Bahwa dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terbanding III mengajukan Kontra Memori Banding sebagai Tanggapan atau Bantahan atas Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh Pembanding dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding III memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat dalam perkara *a quo*. Dimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan kejelian dan kehati-hatian dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Terbanding III menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah secara cermat dan tepat menganalisa seluruh fakta hukum dan menerapkan hukum yang relevan dengan perkara *a quo*, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak juga telah objektif dan berimbang. Oleh karena itu, Terbanding III sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkannya.

3. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak mengajukan bukti atau argumen baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. **Semua dalil-dalil yang dikemukakan merupakan bentuk pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dan dijawab dalam persidangan tingkat pertama.** Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah putusan tersebut.

ALASAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III ini adalah sebagai bentuk tanggapan dan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa menurut Terbanding III putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, maupun penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah bertindak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas res judicata pro veritate habetur dan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mencerminkan pertimbangan hukum yang matang terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada analisa yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang kami ajukan dan landasan hukum yang kuat yang kami kemukakan, kami berkeyakinan bahwa argumen-argumen hukum kami telah meyakinkan serta berdasar hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan.

banding tersebut dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Terbanding III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding III.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam Putusan halaman 207 sampai dengan 213 adalah sudah benar dan tepat.
3. Bahwa Terbanding III menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 4 butir 4.3 menyatakan "bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya mana, merupakan suatu Pertimbangan Hukum yang KELIRU, SUMIR dan SAMA SEKALI TIDAK MENDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA."
Bahwa Terbanding III menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah secara cermat menganalisis seluruh fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak juga telah secara objektif dan berimbang, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 212 s/d halaman 213 putusannya.
4. Bahwa seharusnya Pembanding memahami atau mengerti dengan tidak diikutsertakannya/ mendudukkan Sdr. TOTOK SUGIHARTO sebagai pihak atau subjek hukum maka gugatan Pembanding jelas menjadi kurang pihak dikarenakan ada keterkaitan Sdr. TOTOK SUGIHARTO dalam susunan

Pengurus yaitu selaku Komisaris pada PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022, sehingga dapat dikatakan dalil hukum yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya menunjukkan ketidakpahaman mendasar terhadap pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan ini.

5. Bahwa HARUS DITOLAK dalam Memori Banding Pembanding jelas tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, dalam hal ini Pembanding meminta untuk dibatalkannya RUPSLB tersebut yang dianggap tidak sah serta meminta agar susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining dikembalikan seperti semula ke dalam susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022 dinyatakan tetap sah, dimana pada Akta tersebut Sdr. Totok Sugiharto menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining yang telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dihadapan COKRO VERA., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Lebak.
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 tersebut, Sdr. Totok Sugiharto telah diberikan kesempatan untuk membela diri, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu Terbanding III menilai Sdr. Totok Sugiharto telah menerima pemberhentiannya tersebut, sehingga TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK permohonan Pembanding untuk mengembalikan kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022.

7. Bahwa Terbanding III sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 212 dan halaman 213 yang pada intinya menjelaskan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan yang mana sejatinya gugatan Pembanding tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 Tanggal 07 Desember 2023 agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlakunya Kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 Tanggal 25 Juli 2022, sementara didalam akta dimaksud kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris pada PT. Anugrah Sukses Mining. Sehingga tanpa ikut sertakannya Sdr. Totok Sugiharto sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

8. Bahwa hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya, sebagai berikut :
 - a. **Putusan No. 186/R/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984** yang kaidah hukumnya berbunyi : kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

 - b. **Putusan No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

 - c. **Putusan No. 78 K/Pdt/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

 - d. **Putusan No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam penerapan hukumnya. Sehingga sudah sepatutnya apabila Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
10. Bahwa Terbanding II menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya selain dan selebihnya, karena sudah pernah ditanggapi oleh Terbanding II dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Terbanding II mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 22 Mei 2025.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
HADI IRWANTO. S.H. & PARTNERS


HADI IRWANTO, S.H.




RIA ANGGRAINI, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal **25 Juni 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 871/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbanding IV** ;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 19 Juni 2025. yang diajukan oleh **HADI IRWANTO SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Mangala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor Suite 308, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA**, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 5 Juni 2025 dalam perkara antara :

Linda Pujianto Sebagai Pembanding;

Lawan

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Terbanding;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.


Jurusita Pengganti
Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

KANTOR ADVOKAT
HADI IRWANTO, SH & PARTNERS

Mangala Wanabekti Building Block IV, 3rd Floor Suite 308 A.
Jl. Jend. Gatot. Subroto, Senayan - Jakarta 12950 Indonesia.
Phone : +(62) 21 5710467, Fax : +(62) 21 5710467 email : hadiirwanto@yahoo.com

KONTRA MEMORI BANDING

Terhadap Memori Banding Atas
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Perkara No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby
Tanggal 22 Mei 2025

Antara

LINDA PUJIANTO PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT

Lawan

1. **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA TERBANDING I**
DAHULU TERGUGAT I
2. **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA TERBANDING II**
DAHULU TERGUGAT II
3. **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TERBANDING III**
DAHULU TERGUGAT III
4. **ERWIN RAHARDJO TERBANDING IV**
DAHULU TERGUGAT IV
5. **PANDI SANTOSO TERBANDING V**
DAHULU TERGUGAT V
6. **NOTARIS COKRO VERA, SH., M.kn. TERBANDING VI**
DAHULU TERGUGAT VI
7. **PT. ANUGRAH SUKSES MINING TURUT TERBANDING I**
DAHULU TURUT TERGUGAT I /

8. **PT. HARUM RESOURCES** **TURUT TERBANDING II**
DAHULU TURUT TERGUGAT II
9. **AHLI WARIS IRAWAN TANTO :**
1. **JULIA SANTOSO/ JULIA SANTOSO ACHMAD**
2. **IERVANNY NATASIA TANTO**
3. **IERVANNY NATANIA TANTO**
4. **JONATHAN TANTO**
5. **JEFERSON TANTO** **TURUT TERBANDING III**
DAHULU TURUT TERGUGAT III
10. **Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI** **TURUT TERBANDING IV**
DAHULU TURUT TERGUGAT IV
11. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI**
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ.
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM **TURUT TERBANDING V**
DAHULU TURUT TERGUGAT V

No. V/HIP/PN.022/VI/2025
2025

Jakarta, 18 Juni

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jl. Sumatera No. 42, Gubeng
Surabaya, Jawa Timur

Melalui :

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Sawahan
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, **HADI IRWANTO, S.H.** dan **RIA ANGGRAINI, S.H.** Advokat-Advokat pada Kantor Advokat HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3 th Floor, Suite 308A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2025 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA**, selanjutnya disebut "**Terbanding II**".

Bahwa Terbanding II dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding sehubungan dengan Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh LINDA PUJIANTO yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juni 2025, selanjutnya disebut "**Pembanding**".

Bahwa Terbanding II telah menerima Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 12 Juni 2025 sebagaimana Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 12 Juni 2025 yang dikirimkan secara Elektronik dari Pengadilan Negeri Surabaya ke Alamat Elektronik Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2025.

Bahwa Pembanding pada tanggal 04 Juni 2025 telah menyatakan Banding secara Elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat : ✓

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebelum Terbanding II memberikan tanggapan atau bantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka Terbanding II dengan ini menyatakan sepakat dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 ("Pengadilan Tingkat Pertama"), karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat serta telah memenuhi rasa keadilan maupun kepastian hukum. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ("Pengadilan Tingkat Banding")

Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru, karena hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil yang pernah dikemukakan dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga seluruhnya sudah ditanggapi dan dibantah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik dan akurat oleh Terbanding II yang kemudian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka dari itu sudah sepatutnya Pengadilan Tingkat Banding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding.

Bahwa dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding sebagai Tanggapan atau Bantahan atas Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh Pembanding dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat dalam perkara *a quo*. Dimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan kejelian dan kehati-hatian dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Terbanding II menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah secara cermat dan tepat menganalisa seluruh fakta hukum dan menerapkan hukum yang relevan dengan perkara *a quo*, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak juga telah objektif dan berimbang. Oleh karena itu, Terbanding II sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkannya.

3. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak mengajukan bukti atau argumen baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Semua dalil-dalil yang dikemukakan merupakan bentuk pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dan dijawab dalam persidangan tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah putusan tersebut.

ALASAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II ini adalah sebagai bentuk tanggapan dan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa menurut Terbanding II putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, maupun penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah bertindak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas res judicata pro veritate habetur dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mencerminkan pertimbangan hukum yang matang terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada analisa yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang kami ajukan dan landasan hukum yang kuat yang kami kemukakan, kami berkeyakinan bahwa argumen-argumen hukum kami telah meyakinkan serta berdasar hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan.

banding tersebut dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Terbanding II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding II.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam Putusan halaman 207 sampai dengan 213 adalah sudah benar dan tepat.
3. Bahwa Terbanding II menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 4 butir 4.3 menyatakan "bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya mana, merupakan suatu Pertimbangan Hukum yang KELIRU, SUMIR dan SAMA SEKALI TIDAK MENDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA."

Bahwa Terbanding II menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah secara cermat menganalisis seluruh fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak juga telah secara objektif dan berimbang, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 212 s/d halaman 213 putusannya.

4. Bahwa seharusnya Pembanding memahami atau mengerti dengan tidak diikutsertakannya/ mendudukan Sdr. TOTOK SUGIHARTO sebagai pihak atau subjek hukum maka gugatan Pembanding jelas menjadi kurang pihak dikarenakan ada keterkaitan Sdr. TOTOK SUGIHARTO dalam susunan,

Pengurus yaitu selaku Komisaris pada PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022, sehingga dapat dikatakan dalil hukum yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya menunjukan ketidakpahaman mendasar terhadap pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan ini.

5. Bahwa HARUS DITOLAK dalam Memori Banding Pembanding jelas tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, dalam hal ini Pembanding meminta untuk dibatalkannya RUPSLB tersebut yang dianggap tidak sah serta meminta agar susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining dikembalikan seperti semula ke dalam susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022 dinyatakan tetap sah, dimana pada Akta tersebut Sdr. Totok Sugiharto menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining yang telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dihadapan COKRO VERA., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Lebak.
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 tersebut, Sdr. Totok Sugiharto telah diberikan kesempatan untuk membela diri, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu Terbanding II menilai Sdr. Totok Sugiharto telah menerima pemberhentiannya tersebut, sehingga TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK permohonan Pembanding untuk mengembalikan kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022. /

7. Bahwa Terbanding II sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 212 dan halaman 213 yang pada intinya menjelaskan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan yang mana sejatinya gugatan Pembanding tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 Tanggal 07 Desember 2023 agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlakunya Kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 Tanggal 25 Juli 2022, sementara didalam akta dimaksud kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris pada PT. Anugrah Sukses Mining. Sehingga tanpa dikut sertakannya Sdr. Totok Sugiharto sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

8. Bahwa hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya, sebagai berikut :
 - a. **Putusan No. 186/R/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984** yang kaidah hukumnya berbunyi : kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

 - b. **Putusan No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".

 - c. **Putusan No. 78 K/Pdt/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

 - d. **Putusan No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam penerapan hukumnya. Sehingga sudah sepatutnya apabila Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
10. Bahwa Terbanding III menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya selain dan selebihnya, karena sudah pernah ditanggapi oleh Terbanding III dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Terbanding III mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 22 Mei 2025.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

HADI IRWANTO. S.H. & PARTNERS



HADI IRWANTO, S.H.



RIA ANGGRAINI, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 871/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai..... **Terbanding IV** ;

Kontra Memori banding yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 19 Juni 2025. yang diajukan oleh *HADI IRWANTO SH*, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di *Manggala Wanabakti Building Block IV, 3th Floor Suite 308, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 12950*. Berdasarkan surat Suasa khusus bertindak untuk dan atas nama *PT. ANUGRAH SUKSES MINING*, terhadap Memori Banding Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 5 Juni 2025 dalam perkara antara :

Linda Pujiyanto Sebagai Pembanding;

Lawan

Soter Sabar Gunawan Harefa Dkk Sebagai Terbanding;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

KANTOR ADVOKAT
HADI IRWANTO, SH & PARTNERS

Mangala Wanabakti Building Block IV , 3rd Floor Suite 308 A.
Jl. Jend. Gatot. Subroto, Senayan - Jakarta 12950 Indonesia.
Phone : +(62) 21 5710467, Fax : +(62) 21 5710467 email : hadiirwanto@yahoo.com

KONTRA MEMORI BANDING

Terhadap Memori Banding Atas
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Perkara No. 32/Pdt.G/2024/PN.Sby
Tanggal 22 Mei 2025

Antara

LINDA PUJANTO.....PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT

Lawan

1. **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA TERBANDING I
DAHULU TERGUGAT I**
2. **PT. PUTRA JAYA INVESTAMA TERBANDING II
DAHULU TERGUGAT II**
3. **FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR TERBANDING III
DAHULU TERGUGAT III**
4. **ERWIN RAHARDJO TERBANDING IV
DAHULU TERGUGAT IV**
5. **PANDI SANTOSO TERBANDING V
DAHULU TERGUGAT V**
6. **NOTARIS COKRO VERA, SH., M.kn. TERBANDING VI
DAHULU TERGUGAT VI**
7. **PT. ANUGRAH SUKSES MINING TURUT TERBANDING I
DAHULU TURUT TERGUGAT I**

8. PT. HARUM RESOURCES TURUT TERBANDING II
DAHULU TURUT TERGUGAT II
9. AHLI WARIS IRAWAN TANTO :
1. JULIA SANTOSO/ JULIA SANTOSO ACHMAD
2. IERVANNY NATASIA TANTO
3. IERVANNY NATANIA TANTO
4. JONATHAN TANTO
5. JEFERSON TANTO TURUT TERBANDING III
DAHULU TURUT TERGUGAT III
10. Nona ALIEFA RIZKY DEVANTI TURUT TERBANDING IV
DAHULU TURUT TERGUGAT IV
11. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ.
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM TURUT TERBANDING V
DAHULU TURUT TERGUGAT V
-

No. V/HIP/PN.024/VI/2025

Jakarta, 18 Juni 2025

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jl. Sumatera No. 42, Gubeng
Surabaya, Jawa Timur

Melalui :

Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18 Sawahan
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, **HADI IRWANTO, S.H.** dan **RIA ANGGRAINI, S.H.** Advokat-Advokat pada Kantor Advokat **HADI IRWANTO, S.H. & PARTNERS**, beralamat di Manggala Wanabakti Building Block IV, 3 th Floor, Suite 308A, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2025 (terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, selanjutnya disebut "**Turut Terbanding I**".

Bahwa Turut Terbanding I dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding sehubungan dengan Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh **LINDA PUJianto** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juni 2025, selanjutnya disebut "**Pembanding**".

Bahwa Terbanding I telah menerima Memori Banding secara Elektronik pada tanggal 17 Juni 2025 sebagaimana Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 12 Juni 2025 yang dikirimkan secara Elektronik dari Pengadilan Negeri Surabaya ke Alamat Elektronik Kuasa Hukum Turut Terbanding I pada tanggal 17 Juni 2025.

Bahwa Pembanding pada tanggal 04 Juni 2025 telah menyatakan Banding secara Elektronik atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;/

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, tentang gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekompensi / Para Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konpensasi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sebelum Turut Terbanding I memberikan tanggapan atau bantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka Turut Terbanding I dengan ini menyatakan sepakat dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Sby. tertanggal 22 Mei 2025 ("Pengadilan Tingkat Pertama"), karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat serta telah memenuhi rasa keadilan maupun kepastian hukum. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ("Pengadilan Tingkat Banding").

Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal yang baru, karena hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil yang pernah dikemukakan dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga seluruhnya sudah ditanggapi dan dibantah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang autentik dan akurat oleh Turut Terbanding I, yang kemudian telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka dari itu sudah sepatutnya Pengadilan Tingkat Banding menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding.

Bahwa dengan tidak mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Turut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding sebagai Tanggapan atau Bantahan atas Memori Banding tertanggal 05 Juni 2025 yang diajukan oleh Pembanding dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding I memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat dalam perkara *a quo*. Dimana Putusan tersebut telah mencerminkan kejelian dan kehati-hatian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa Turut Terbanding I menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan cermat dan tepat dalam menganalisa seluruh fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara *a quo*, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara. Penilaian Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak juga telah objektif dan berimbang. Oleh karena itu, Turut Terbanding I sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkannya.
3. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan bukti atau argumen baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Semua dalil-dalil yang dikemukakan merupakan bentuk pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dan dijawab dalam persidangan tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah putusan tersebut.

ALASAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I ini adalah sebagai suatu bentuk tanggapan dan bantahan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar penerapan hukumnya, maupun menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta memberikan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah bertindak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas res judicata pro veritate habetur dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mencerminkan pertimbangan hukum yang matang terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada analisa yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang kami ajukan dan landasan hukum yang kuat yang kami kemukakan, kami berkeyakinan bahwa argumen-argumen hukum kami telah meyakinkan serta berdasar hukum. Oleh karena itu, kami mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
f

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Turut Terbanding I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Terbanding I.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Kurang Pihak yang diajukan oleh Turut Terbanding I sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan pada halaman 207 sampai dengan 213 dalam perkara a quo adalah sudah benar dan tepat.

3. Bahwa Turut Terbanding I menolak dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya halaman 4 butir 4.3 menyatakan "bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya mana, merupakan suatu Pertimbangan Hukum yang KELIRU, SUMIR dan SAMA SEKALI TIDAK MENDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA."

Menurut penilaian Turut Terbanding I bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah cermat dalam menganalisis seluruh fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dalam perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak juga telah secara objektif dan berimbang, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 212 s/d halaman 213 putusannya.

4. Bahwa seharusnya Pembanding memahami atau mengerti dengan tidak diikutsertakannya/mendudukan Sdr. TOTOK SUGIHARTO sebagai pihak atau subjek hukum maka gugatan Pembanding jelas menjadi kurang pihak dikarenakan ada keterkaitan Sdr. TOTOK SUGIHARTO dalam susunan Pengurus yaitu selaku Komisaris pada PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022, sehingga dapat dikatakan dalil hukum yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya menunjukan ketidakpahaman mendasar terhadap pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan ini.

5. Bahwa HARUS DITOLAK dalil Memori Banding Pembanding jelas tentang obyek sengketa tentang keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023, dalam hal ini Pembanding meminta untuk dibatalkannya RUPSLB tersebut yang dianggap tidak sah serta meminta agar susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining dikembalikan seperti semula ke dalam susunan Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No. 685 tanggal 25 Juli 2022 dan dinyatakan tetap sah, dimana pada Akta tersebut Sdr. Totok Sugiharto menjabat sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining yang telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dihadapan COKRO VERA., M.Kn Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Lebak.
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 tertanggal 07 Desember 2023 tersebut, Sdr. Totok Sugiharto telah diberikan kesempatan untuk membela diri, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu Turut Terbanding I menilai Sdr. Totok Sugiharto telah menerima pemberhentiannya tersebut, sehingga TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK permohonan Pembanding untuk mengembalikan kedudukan sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris PT. Anugrah Sukses Mining sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining No.685 tanggal 25 Juli 2022.

7. Bahwa Turut Terbanding I sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 212 dan halaman 213 yang pada intinya bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan yang mana sejatinya gugatan Pembanding tentang obyek sengketa terhadap keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugrah Sukses Mining No. 14 Tanggal 07 Desember 2023 agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlakunya Kembali Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Anugrah Sukses Mining PT. Anugrah Sukses Mining No. 685 Tanggal 25 Juli 2022, sementara didalam akta dimaksud kedudukan Sdr. Totok Sugiharto sebagai Komisaris pada PT. Agugrah Sukses Mining. Sehingga tanpa dikut sertakannya Sdr. Totok Sugiharto sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan Pembanding menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
8. Bahwa hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan-putusannya, sebagai berikut :
- a. **Putusan No. 186/R/Pdt/1984 dan No. 1125 K/Pdt/1984** yang kaidah hukumnya berbunyi : kurangnya pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
 - b. **Putusan No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
 - c. **Putusan No. 78 K/Pdt/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - d. **Putusan No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985** yang kaidah hukumnya berbunyi : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam penerapan hukumnya. Sehingga sudah sepatutnya apabila Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud.
10. Bahwa Terbanding I menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya selain dan selebihnya, karena sudah pernah ditanggapi oleh Terbanding I dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, Terbanding I mohon kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 22 Mei 2025.
3. Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
HADI IRWANTO. S.H. & PARTNERS



HADI IRWANTO, S.H.



RIA ANGGRAINI, S.H.